# **SURAT EDARAN**

#### Kepada

### SEMUA BANK UMUM

Perihal: Transaksi Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia Secara

\*Repurchase Agreement\* (Repo) Dengan Bank Indonesia Di Pasar

\*Sekunder.

Dalam rangka menjaga kestabilan likuiditas di pasar uang antar bank, dipandang perlu untuk menyusun ketentuan transaksi SBI secara Repo dengan Bank Indonesia yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tanggal 18 November 2002 tentang Operasi Pasar Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4243), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/30/PBI/2005 tanggal 13 September 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4533) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/10/PBI/2002 tanggal 18 November 2002 tentang Sertifikat Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/5/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366) sebagai berikut:

#### I. KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dalam Surat Edaran ini dengan:

- Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
- 2. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disebut OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter.
- 3. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
- 4. BI-*Rate* adalah suku bunga kebijakan dengan tenor 1 (satu) bulan yang ditetapkan Bank Indonesia secara periodik sebagai sinyal kebijakan moneter untuk jangka waktu tertentu serta diumumkan kepada publik.
- 5. Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut dengan Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
- 6. Bank Indonesia *Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara Peserta, Penyelenggara dan Sistem BI-RTGS.
- 7. Transaksi SBI yang dilakukan secara *Repurchase Agreement* yang selanjutnya disebut SBI Repo adalah transaksi penjualan bersyarat SBI oleh Bank dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
- 8. Rekening Surat Berharga SBI adalah rekening surat berharga yang digunakan untuk mencatat kepemilikan SBI di *Central Registry*.

- 9. Setelmen Surat Berharga SBI adalah perpindahan kepemilikan SBI antar pemilik rekening SBI yang tercatat dalam BI-SSSS dalam rangka pelaksanaan setelmen transaksi SBI melalui BI-SSSS.
- Setelmen Dana adalah perpindahan dana antar pemilik rekening giro
   Rupiah di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS dalam rangka
   pelaksanaan setelmen transaksi Surat Berharga melalui BI-SSSS.
- 11. *Delivery Versus Payment* yang selanjutnya disebut DVP adalah setelmen transaksi Surat Berharga dengan cara Setelmen Surat Berharga SBI melalui BI-SSSS dilakukan bersamaan dengan Setelmen Dana di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS.
- 12. Pusat Informasi Pasar Uang yang selanjutnya disebut PIPU adalah bagian dari keluaran Laporan Harian Bank Umum yang menyediakan informasi yang meliputi namun tidak terbatas pada pasar uang Rupiah dan valuta asing serta informasi dari sumber lainnya yang terkait dengan pasar keuangan.

#### II. PERSYARATAN TRANSAKSI SBI REPO DENGAN BANK INDONESIA

- 1. SBI yang dapat dijual secara Repo kepada Bank Indonesia adalah:
  - a. SBI milik Bank yang tercatat dalam rekening perdagangan (*active account*) dalam sarana BI-SSSS pada hari pengajuan transaksi; dan
  - b. Memiliki sisa jangka waktu paling sedikit 2 (dua) hari kerja pada saat transaksi SBI repo jatuh waktu.
- 2. Jumlah SBI milik Bank yang dapat dijual secara Repo kepada Bank Indonesia paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah kepemilikan SBI yang tercatat pada rekening perdagangan di sarana BI-SSSS pada 1 (satu) hari kerja sebelum pengajuan SBI Repo (T-1).

- 3. Jangka waktu SBI Repo adalah 1 (satu) hari. Dalam hal pengajuan transaksi dilakukan pada 1 (satu) hari kerja sebelum hari libur maka tanggal jatuh waktu SBI Repo ditetapkan pada hari kerja berikutnya.
- 4. Tingkat diskonto SBI Repo ditetapkan sebesar BI-*Rate* yang berlaku pada hari transaksi ditambah 300 (tiga ratus) *basis points*.
- 5. Perhitungan jumlah hari dalam diskonto SBI Repo berdasarkan hari kalender.
- 6. Penyelesaian SBI Repo dilaksanakan pada hari transaksi (*same-day settlement*) melalui mekanisme DVP.
- 7. Bank yang mengajukan SBI Repo wajib memiliki saldo Rekening Surat Berharga SBI yang mencukupi di *Central Registry* untuk keperluan Setelmen Surat Berharga SBI pada saat setelmen penjualan SBI Repo.
- 8. Bank wajib memiliki saldo rekening giro Rupiah di Bank Indonesia yang mencukupi untuk keperluan Setelmen Dana pada saat setelmen pembelian kembali SBI Repo.
- 9. Bank tidak sedang dikenakan sanksi diberhentikan sementara (*suspend*) atau diberhentikan secara permanen (*close*) sebagai peserta BI-SSSS.

#### III. TATA CARA SBI REPO DENGAN BANK INDONESIA

- 1. Bank Indonesia membuka transaksi SBI Repo melalui mekanisme non lelang pada setiap hari kerja.
- 2. Bank Indonesia Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM) cq. Biro Operasi Moneter (BOpM) mengumumkan tingkat diskonto SBI Repo yang berlaku melalui BI-SSSS dan atau PIPU paling lambat sebelum waktu pengajuan transaksi (*window time*) SBI Repo dibuka (T+0).
- 3. *Window time* SBI Repo sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.

- 4. Selama *window time* SBI Repo, Bank mengajukan transaksi secara langsung melalui BI-SSSS dengan mencantumkan antara lain nominal transaksi, seri SBI yang akan direpokan dan jangka waktu repo. Contoh perhitungan nilai tunai transaksi SBI Repo dapat dilihat pada Lampiran.
- 5. Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat menutup dan atau mengubah window time transaksi SBI Repo.
- 6. Penutupan dan atau perubahan *window time* sebagaimana dimaksud pada angka 5 diumumkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelumnya melalui BI-SSSS dan atau PIPU dan atau sarana lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

#### IV. TATA CARA SETELMEN SBI REPO DENGAN BANK INDONESIA

# A. Setelmen Penjualan SBI (First Leg)

- Bank Indonesia melakukan setelmen penjualan SBI secara Repo oleh Bank melalui BI-SSSS setelah waktu cut off warning BI-SSSS secara gross to gross.
- 2. Dalam hal Bank tidak memiliki seri SBI yang mencukupi untuk setiap pengajuan SBI Repo pada Rekening Surat Berharga SBI maka BI-SSSS secara otomatis membatalkan setelmen penjualan SBI.
- 3. Atas batalnya penjualan SBI sebagaimana dimaksud pada angka 2 maka Bank dikenakan sanksi OPT.

#### B. Setelmen Pembelian Kembali SBI (Second Leg)

- 1. Bank Indonesia melakukan setelmen pembelian kembali SBI oleh Bank melalui BI-SSSS.
- 2. Dalam hal Bank tidak memiliki saldo rekening giro Rupiah di Bank Indonesia yang mencukupi untuk setelmen pembelian kembali SBI sampai dengan *cut off warning* Sistem BI-RTGS maka Sistem BI-RTGS secara otomatis membatalkan pembelian kembali SBI Repo.

3. Atas batalnya pembelian kembali SBI sebagaimana dimaksud pada angka 2 maka Bank dikenakan sanksi OPT dan seri SBI yang gagal dibeli kembali oleh Bank secara otomatis akan dilunasi sebelum jatuh waktu (early redemption).

# V. SANKSI

- 1. Dalam hal terjadi pembatalan penjualan SBI atau pembelian kembali SBI sebagaimana dimaksud pada butir IV.A.2 atau butir IV.B.2., Bank dikenakan sanksi OPT berupa:
  - a. teguran tertulis, dengan tembusan kepada:
    - Direktorat Pengawasan Bank terkait, dalam hal sanksi diberikan kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI); atau
    - 2) Tim Pengawas Bank di Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat, dalam hal sanksi diberikan kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI, dan
  - b. kewajiban membayar sebesar  $1^0/_{00}$  (satu per seribu) dari nilai setelmen yang dibatalkan atau paling banyak Rp1.000.000,000 (satu miliar Rupiah), dan
  - c. pemberhentian sementara untuk mengikuti kegiatan OPT selama 5 (lima) hari kerja dalam hal Bank dikenakan sanksi teguran tertulis karena pembatalan transaksi kegiatan OPT untuk ketiga kalinya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- 2. Penyampaian surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 1.a. dan pemberitahuan sanksi pemberhentian sementara untuk mengikuti kegiatan OPT sebagaimana dimaksud pada butir 1.c. dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

7

3. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada butir 1.b. dilakukan dengan mendebet rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 7 Februari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

BUDI MULYA
DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER